


	Nomor SOP	8.3.3/SDI9.26 /416-202.2/2024
	Tgl Pembuatan	28 Mei 2024
	Tgl Revisi	29 Mei 2024
	Tgl Efektif	29 Mei 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 MOJOKERTO	Disahkan oleh	Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19700927 199101 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. 5. Peraturan Bupati Mojokerto No.11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pedoman pengenaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran Microsoft Word, Excel, SIPANJOL, SISMIOP, SIMPADU). 3. Mampu menentukan dan menilai besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat alat tulis 2. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilakukan maka proses pemungutan Pajak Daerah tidak bisa berjalan dengan baik serta data base PBB P2 tidak sesuai dengan kondisi lapangan.	LPAD, SPOP, LSPOP, Data Base PBB P2

BAGAN ARUS (FLOW CHART)
PELAYANAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		Ket
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan & Penetapan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	1) Mengisi Blanko Permohonan Pembetulan PBB-P2 2) Mempersiapkan berkas pendukung 3) Menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas Pelayanan & Penetapan			1. Foto SPPT 2. KTP & No Hp 3. Lunas Tunggakan 4. Bukti Kepemilikan 5. SPOP dan LSPOP			Jika tidak benar (T) maka maksimal waktu WP untuk melengkapi berkas persyaratan selama 7 hari kerja, jika melebihi waktu tersebut maka dianggap BATAL
2	1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan 2) Mengkomunikasikan jika ada berkas yang kurang lengkap atau salah dengan wajib pajak 3) Cek tunggakan 4) Meregister permohonan 5) Merekam Pembetulan data objek dan subjek pajak 6) Memproses Pembetulan pada e-SPPT 7) Menyampaikan e-SPPT kepada Wajib Pajak				10 menit/OP	1) Berkas Permohonan yang telah lengkap 2) SPPT/ e SPPT	Bagi wajib pajak yang mengajukan pelayanan ke <i>social media</i> lainnya (<i>Facebook, Instagram dan Twitter</i>) akan diarahkan ke nomor WA Pelayanan
3	1) Menerima SPPT/ e SPPT					SPPT/e SPPT dan tanda terima	